

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surakarta

Jl. Sindoro Raya, Ring Road Mojosongo, Jebres, Surakarta, 57127 57127

0271644579

<https://bpafk-surakarta.go.id/>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Kefarmasian dan Alat Kesehatan / Balai Pengamanan Alat dan

Fasilitas Kesehatan Surakarta



Inspeksi Sarana dan Prasarana

No. SK : Standar pelayanan Inspeksi Sarana dan Prasarana

Persyaratan

1. Melakukan permohonan melalui surat yang dikirim/ diantar langsung, email, dan/atau whatsapp
2. Memiliki identitas yang jelas (nama, alamat, kontak person)
3. Memiliki sarana prasarana yang siap dilakukan inspeksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surakarta

Jl. Sindoro Raya, Ring Road Mojosongo, Jebres, Surakarta, 57127 57127

0271644579

<https://bpafk-surakarta.go.id/>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Keperawatan dan Alat Kesehatan / Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surakarta



1. Pemohon mengirim surat permohonan ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surakarta melalui email atau whatsapp yang berisi: - Identitas pemohon (nama, alamat, kontak person) - Jumlah dan jenis sarana prasarana yang diajukan
2. Petugas pelayanan teknis memproses surat penawaran yang memuat pola tarif, akomodasi petugas pengujian/ kalibrasi, dan klausul yang telah ditetapkan;
3. Petugas persuratan mengirim surat penawaran kepada pemohon;
4. Pemohon melakukan persetujuan atas surat penawaran dengan mengirimkan surat persetujuan dan/atau surat perintah kerja;
5. Petugas pelayanan teknis melakukan proses order kepada laboratorium inspeksi sarana dan prasarana;
6. Kepala Instalasi Laboratorium Sarana dan Prasarana melakukan penjadwalan dan penyiapan personel yang akan diberangkatkan;
7. Customer Service melakukan konfirmasi penjadwalan melalui whatsapp
8. Petugas laboratorium inspeksi sarana dan prasarana menyiapkan analizer dan lembar kerja yang sesuai;
9. Petugas laboratorium inspeksi sarana dan prasarana melakukan inspeksi sarana dan prasarana;
10. Petugas laboratorium inspeksi sarana dan prasarana memindahkan isian hasil lembar kerja menjadi draft laporan hasil uji;
11. Petugas laboratorium pengujian/ kalibrasi menyerahkan draft laporan hasil uji untuk dilakukan selia dan ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Inspeksi Sarana dan Prasarana;
12. Petugas laboratorium inspeksi sarana dan prasarana menyerahkan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada petugas pelayanan teknis untuk diproses penagihan dan laporan hasil inspeksi ke petugas sertifikat di Tim Kerja Pelayanan Teknis dan Kemitraan;
13. Petugas pelayanan teknis membuat lampiran tagihan untuk ditindaklanjuti dengan surat penagihan dari bendahara penerimaan;
14. Bendahara penerimaan membuat surat penagihan untuk dikirimkan ke pelanggan;
15. Petugas sertifikat melakukan drafting sertifikat dan mengunggah pada sistem untuk dilakukan esign oleh Kepala BPAFK Surakarta;
16. Petugas sertifikat melakukan cetak dan pindai sertifikat serta laporan hasil inspeksi kemudian menyampaikannya pada petugas pengiriman di Sub Bagian Administrasi Umum;
17. Pelanggan melakukan pembayaran kepada Bendahara Penerimaan melalui metode yang telah ditentukan;
18. Petugas pengiriman melakukan pengiriman sertifikat dan laporan hasil inspeksi kepada pelanggan melalui pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 31 Jan 2025 pukul 02:49. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. sesuai dengan alamat yang diberikan;
19. Pelanggan menerima sertifikat dan laporan hasil inspeksi;

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surakarta

Jl. Sindoro Raya, Ring Road Mojosongo, Jebres, Surakarta, 57127 57127

0271644579

<https://bpafk-surakarta.go.id/>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Kefarmasian dan Alat Kesehatan / Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan Surakarta



Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />

Penerbitan sertifikat paling lambat dilakukan 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari ditandatanganinya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) oleh pelanggan dan koordinator tim pengujian/ kalibrasi.

Biaya / Tarif

2300000

Terdapat 7 jenis pelayanan pengujian dan proteksi radiasi pesawat sinar x dengan rentang tarif Rp 348.000- Rp 2.300.000

Terkait jenis dan daftar harga secara lengkap bisa dicek di link berikut : <https://bpafk-surakarta.go.id/download-bpafk/>

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Inspeksi dan/atau laporan hasil inspeksi

Pengaduan Layanan

Whatsapp : 08112657609

Telepon : (0271) 644579

lapor.go.id

<https://bpfksurakarta.or.id/pengaduan/>